

## Persepsi Masyarakat Terhadap Perempuan di Ranah Politik Lokal Kabupaten Bulukumba

Jusri Adi<sup>1\*</sup>, Fitriani Sari Handayani Razak<sup>2</sup>, Hendri Kurniawan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### Abstract

*This study aims to analyze and describe public perceptions of women in the local political sphere of Bulukumba Regency. This study uses a descriptive type of qualitative research. Research informants from Bulukumba Regency KPUD Members, female DPRD members from Bulukumba Regency, community leaders, beginner voters. Data were collected from the results of interviews, observations and documentation, then data analysis through data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the public perception of women who are involved in local politics in Bulukumba Regency, some people provide support for women to be involved in politics, but on the other hand there are also those who still doubt the ability of women to be involved in the political sphere because of the patriarchal culture that is still inherent in society.*

**Keywords:** local politics, public perception, women

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap perempuan di ranah politik lokal Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif tipe deskriptif. Informan penelitian dari Anggota KPUD Kabupaten Bulukumba, Anggota DPRD perempuan Kabupaten Bulukumba, tokoh masyarakat, masyarakat pemilih pemula. Data dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap perempuan yang terlibat di ranah politik lokal Kabupaten Bulukumba sebagian masyarakat memberikan dukungan terhadap perempuan untuk terlibat dalam politik namun disisi lain ada juga yang masih meragukan kemampuan perempuan untuk terlibat dalam ranah politik karna budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat.

**Kata kunci:** perempuan, persepsi masyarakat, politik lokal

---

\* jusriadi@unismuh.ac.id

## PENDAHULUAN

Demokrasi yang saat di Indonesia memberikan ruang kepada perempuan agar memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpolitik, menduduki jabatan-jabatan politik yang strategis dan berperan dalam mengambil kebijakan secara demokratis. Perempuan diberikan ruang agar mampu bergabung dikancah politik melalui berbagai macam kebijakan, salah satu diantaranya adalah penetapan kuota 30% dalam pemilihan umum (Pemilu) yang ditujukan untuk menghindari dominasi laki-laki di lembaga-lembaga politik dalam merumuskan kebijakan publik.

UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pada pasal 29 ayat 1a mengatakan “Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan” dan UU No 7 tahun 2017 tentang PEMILU Anggota DPR, DPD, DPRD pada pasal 56 ayat 2 mengatakan “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana di maksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan

bakal calon”. Regulasi ini menjadi dasar dalam pelaksanaan *affirmative action* dengan mekanismenya dapat dilakukan melalui metode *zipper* atau *zig-zag method*. (Astrid Anugrah: 9) Kebijakan ini sebagai syarat partai untuk berkompetisi pada pemilihan legislatif.

Dominasi laki-laki masih terjadi di setiap bidang, seperti dalam keluarga masih dikuasai oleh laki-laki begitupun di tempat kerja masih dipimpin oleh laki-laki. Sehingga perempuan yang turut berpartisipasi dalam setiap pekerjaan masih saja dipandang sebelah mata. Hal tersebut dapat dilihat pada waktu pemilihan umum (Pemilu) legislatif 2014. Telah banyak perempuan yang turut berpartisipasi dalam pemilu legislatif, salah satunya yaitu dengan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Perempuan-perempuan berfikir bahwa partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan sangatlah penting karena perempuan dapat terlibat dalam perumusan dan pengambilan kebijakan dalam pembangunan daerah. Namun dari keikutsertaan mereka belum membuahkan hasil yang baik, masyarakat masih memandang sebelah mata.

Pada pemilihan legislatif di Kabupaten Bulukumba tahun 2014, jumlah perempuan yang terpilih 7

orang. Pada DAPIL 1 yaitu Kec. Gantaran dan Kec. Kindang jumlah perempuan yang terpilih 2 orang. DAPIL 2 yaitu Kec. Bulukumba dan Kec. Rilau Ale jumlah perempuan yang terpilih 1 orang. DAPIL 3 yaitu Kec. Kajang, Kec. Herlang, Kec. Bontotiro jumlah perempuan yang terpilih 3 orang. DAPIL 4 yaitu Kec. Ujung Bulu, Kec. Ujung Loe dan Bontobahari jumlah perempuan yang terpilih 1 orang. Namun pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan perempuan yang terpilih menjadi 8 orang.

Anggota legislatif perempuan sangat penting untuk mewakili aspirasi perempuan yang masih termarjinal, seperti halnya pada pemilihan anggota legislatif tahun 2019 di Kabupaten Bulukumba terdapat kuota khusus untuk perempuan. Pada pemilihan legislatif di Kabupaten Bulukumba ada empat daerah pemilihan, setiap daerah pemilihan masing-masing terpenuhi kuota 30% perempuan hal ini dapat dilihat bahwa tingkat kesadaran perempuan terhadap politik meningkat dan perempuan juga mampu bersaing di dunia politik (DPRD). Dari empat DAPIL perempuan yang terpilih masing-masing terdapat dua orang perempuan.

Dari DAPIL 1 ada dua perempuan yang terpilih yakni: A. Narni Nur Intan dan Hj Sitti Aminah Syam, DAPIL 2 yang terpilih yakni: A. Soraya Widya Sari dan Hj. Nuraidah, DAPIL 3 yang terpilih yakni: A. Erlina Halmin dan Hj Sitti Amina dan DAPIL 4 yang terpilih yakni: A. Rantinah Amin dan Hj. A. Murniaty. Dengan jumlah 12 orang kandidat perempuan yang bersaing untuk merebut kursi legislatif, namun yang terpilih hanya 8 orang perempuan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Bulukumba. Hal ini menunjukkan bahwa elektabilitas perempuan sangat meningkat dalam hasil pemilihan calon anggota legislatif tahun 2019 di Kabupaten Bulukumba. Perempuan dalam pemilihan memiliki kapabilitas untuk terlibat di ranah politik, namun banyak pandangan-pandangan terhadap perempuan bahwa perempuan hanya mengurus rumah tangga, pandangan seperti harusnya dihilangkan di tengah-tengah masyarakat sehingga kapasitas perempuan yang terjun ke ranah politik meningkat.

Hasil pemilihan legislatif tahun 2019 anggota legislatif perempuan yang terpilih terdapat 8 orang di Kabupaten Bulukumba, namun peneliti hanya memilih 1 DAPIL sebagai objek penelitian tepatnya di DAPIL

Bulukumba 1 dengan 3 kecamatan yakni Kecamatan Ujung bulu, Ujung loe dan Bontobahari. Dari DAPIL 1 perempuan yang terpilih ada 2 orang yakni Andi Narni Nur Intan dan Dra. Hj. Sitti Aminah Syam, M. Kes. Perempuan yang terpilih sama-sama diusung oleh partai NASDEM namun memiliki latar belakang yang berbeda Andi Narni memiliki pengalaman organisasi di partai seperti ketua DPC partai pemuda Indonesia Kab.Bulukumba tahun 2008-2014 dan wakil bendahara DPC partai NASDEM Kab. Bulukumba sedangkan Hj. Sitti Aminah merupakan tenaga medis. Partisipasi perempuan di dunia politik mengalami peningkatan di Kabupaten Bulukumba.

Partisipasi perempuan diranah politik memiliki pro dan kontra dengan melihat berbagai pandangan masyarakat bahwa perempuan hanya mengurus rumah tangga dan perempuan masih menyukai lingkungan keluarga dibandingkan lingkungan publik. Budaya patriarki di Kabupaten Bulukumba masih melekat terhadap perempuan bahwa posisi mereka sebagai ibu rumah tangga yang mengurus rumah. Di pedesaan perempuan masih dianggap tidak pantas menjadi seorang pemimpin dikarenakan budaya patriarki yang

masih mengakar, namun di perkotaan yang pola pikir masyarakatnya mulai terbuka telah memberi kepercayaan dan membolehkan perempuan menjadi pemimpin, tetap mempertahankan nilai agama dan budaya dengan memegang komitmen bahwa bagaimanapun perempuan diranah publik harus mampu membagi tugasnya diranah domestik atau keluarga, karena tujuan yang ingin dicapai bukan hanya keadilan bagi perempuan melainkan bagi kehidupan social.

Sugihartono, dkk (2007: 8) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Bimo Walgito (2004: 70) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated

dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain. Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda.

Menurut (Koentjaraningrat 2009) mendefinisikan mengenai masyarakat secara khusus yaitu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Ciri-ciri masyarakat tersebut nampak selaras dengan definisi masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh (J.L.Gillin dan J.P. Gillin (Abdulsyani 2002) bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi

pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil.

*Gender* sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Dalam Inpres Presiden no 9 tahun 2000 tentang PUG menjelaskan analisa *Gender* adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja laki-laki dan perempuan, akses, kontrol dan manfaat terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati.

*Gender* merujuk pada peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan diciptakan dalam keluarga, masyarakat dan budaya yang berkaitan pada kategori-kategori sifat laki-laki dan sifat perempuan. Cara lain untuk mengkonseptualisasikan gender adalah memikirkannya sebagai suatu skala sebutan yang bergerak dari maskulinitas ke feminitas. *Gender* juga mengekspresikan dampak-dampak dari hubungan antara perempuan dan laki-laki.

Pemahaman dan perbedaan antara konsep seks dan gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa

kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena adanya kaitan erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas (Fakih 2008).

Perkembangan terkini tentang kebijakan afirmasi dalam ketentuan kuota perempuan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang masih bertentangan dengan kesetaraan politik warga negara memunculkan watak dilematis seperti kuota perwakilan politik perempuan. (Ishiyama 2013) Kuota merujuk pada kepada sejumlah kursi di parlemen yang sudah ditemukan lebih dahulu berdasarkan daftar partai politik atau kepemimpinan politik yang dialokasikan bagi perempuan dalam partai politik. Kuota dapat dimandatkan secara informal melalui praktik atau tradisi partai atau lebih formal melalui aturan-aturan legislatif, amandemen konstitusi dan semacamnya.

Kebijakan *affirmative action* adalah tindakan khusus sementara dalam bentuk kebijakan, peraturan atau program khusus dimaksudkan untuk mempercepat persamaan posisi dan kondisi yang adil bagi kelompok-kelompok yang termarginalkan dan lemah secara social-politik, seperti

kelompok miskin, penyandang disabilitas, buruh, petani, nelayan termasuk kelompok perempuan (Hemas, GKR 2013).

*Affirmative action* merupakan langkah dan upaya pemerintah bukan hanya untuk distribusi pendapatan dan pekerjaan yang seimbang dan merata namun merupakan symbol komitmen nasional untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan perempuan agar pemerintah lebih *responsive* terhadap kebutuhan mereka. (Humaidah 2011). Dalam kaitannya dengan lembaga legislatif PEMILU 2014 merupakan tonggak peningkatan keterwakilan perempuan dilembaga legislatif. Peningkatan tersebut memang sangat kecil dibandingkan dengan perjuangan para aktivis perempuan sejak proses Rancangan Undang-Undang sampai Undang-Undang PEMILU 2004 yang mencantumkan kuota perempuan 30%, tetapi patut disyukuri karena memang mengubah paradigma berpikir yang patriarkis menjadi cara berpikir kesetaraan gender membutuhkan yang relatif lama.

Konsep *affirmative action* yang di kemukakan (Hemas, GKR 2013), dkk. Bahwa kebijakan *affirmative action* merupakan tindakan atau program khusus yang di berikan

terhadap kelompok-kelompok termarginalkan yang dituangkan dalam regulasi partai politik dan PEMILU untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan sebagai syarat partai politik untuk berkompetisi pada pemilihan legislatif dengan metode *zipper* yaitu dalam 3 calon anggota legislatif minimal ada 1 perempuan.

Menurut (Romli, Lili 2016)). Keterwakilan CALEG perempuan sebesar 30% di tiap DAPIL diakui bukan hal yang mudah bagi partai politik. Sehingga partai politik memasang CALEG perempuan “asal perempuan”. Peraturan KPU ditambah dengan system PEMILU yang liberal mengakibatkan partai politik “panik” dan merekrut perempuan yang dianggap memiliki tingkat keterpilihan tinggi sekaligus modal finansial yang memadai. Akibatnya perempuan yang dekat dengan kekuasaan yang kemudian direkrut untuk memenuhi keterwakilan perempuan 30% di tiap DAPIL. Padahal, jika partai politik melaksanakan kaderisasi secara sungguh-sungguh semestinya peraturan KPU tersebut tidak menjadi persoalan sebab partai politik memiliki rentang waktu di antara dua PEMILU yang lebih cukup untuk mempersiapkan kader perempuan sebaiknya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif tipe deskriptif. Sumber data: data primer dan data sekunder. Informan yaitu masyarakat yang di wawancara, dimintai informasi oleh peneliti. Teknik penelitian: observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data adalah pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Validitas data sangat mendukung hasil akhir penelitian, menggunakan triangulasi (Sugiyono 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan sebagian besar negara didunia termasuk Indonesia, yang cenderung memiliki masyarakat yang heterogen. Melalui pemilu memungkinkan semua pihak biasa terakomodasi apa yang diinginkan dan cita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Pemilihan umum tahun 2019 merupakan pemilihan anggota legislatif yang keempat yang memberikan ruang terhadap perempuan untuk terlibat dalam ranah politik.

## Objek

Masyarakat menurut Agusyanto (2007) “struktur sosial adalah sekumpulan “aturan” yang membuat suatu masyarakat menjadi “teratur”. Aturan-aturan ini berisi pola-pola dan kewajiban para pelaku dalam suatu interaksi yang terwujud dari rangkaian hubungan-hubungan sosial yang relatif stabil dalam suatu jangka waktu tertentu. Pengertian hak dan kewajiban para pelaku dikaitkan dengan masing-masing status dan peran para pelaku yang bersangkutan sesuai dengan situasi-situasi sosial dimana interaksi sosial itu terwujud”.

Dalam konteks ini masyarakat mulai terbuka terhadap perempuan yang terlibat dalam politik serta memberikan ruang terhadap perempuan untuk terlibat dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Bulukumba.

Perempuan dan laki-laki sama-sama berkesempatan untuk terlibat di ranah politik dan harus mampu untuk bersaing dengan laki-laki serta memberikan inovasi yang meningkatkan emansipasi perempuan, saat ini perempuan yang terlibat di ranah politik masih sangat rendah untuk itu harus ada dukungan dari keluarga maupun masyarakat sehingga partisipasi

perempuan dalam ranah politik semakin meningkat.

Masyarakat di Kabupaten Bulukumba masih melekat adanya budaya patriarki yang masih menempatkan posisi laki-laki yang dominan, sedangkan perempuan berada posisi kedua namun, saat ini perempuan sudah diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam ranah publik tetapi masih banyak yang lebih senang dengan lingkungan keluarga. Budaya patriarki yang sudah melekat dari zaman dahulu harus dirubah sehingga dapat memberikan ruang terhadap perempuan untuk berkreasi. Perempuan harusnya berani keluar dari zona keluarga dan mampu membuat Gerakan-gerakan yang membangkitkan aspirasi perempuan dalam politik. Persepsi ini harus didukung oleh masyarakat.

Perempuan bisa menjadi actor dalam segi pembangunan baik berskala di desa-desa maupun berskala nasional yang dapat mengubah kehidupan bermasyarakat. Begitupun dengan keterlibatan perempuan pada bidang-bidang lain termasuk politik. Keterlibatan perempuan dalam politik di Kabupaten Bulukumba sudah mulai meningkat walaupun masih banyak persepsi-persepsi perempuan bahwa perempuan hanya mengurus rumah tangga persepsi masyarakat terhadap

perempuan yang terlibat dalam ranah politik masih sangat kurang karena beberapa faktor misalnya, perempuan tidak percaya diri bahwa mereka mampu untuk bersaing dengan laki-laki dan selalu menganggap lelaki berada posisi yang diatas, pemikiran seperti ini yang harus dihilangkan ditengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat dan perempuan saling mendukung.

Sesuai pendapat Heywood Pemaknaan kesetaraan gender dalam pengertian yang umum tersebut berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. Orang harus mengakui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Keduanya memiliki hak yang setara dalam tanggung jawab sebagaimana dalam hal kebebasan. Kesetaraan gender merupakan penilaian yang sama yang diberikan masyarakat atas kesamaan dan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, dan atas berbagai peran yang keduanya lakukan.

Dari hasil wawancara dengan anggota KPU Bulukumba bahwa rendahnya perempuan yang terlibat dalam ranah politik karena mereka belum berani keluar dari lingkungan keluarga, perempuan selalu berpikir bahwa dunia politik adalah dunia laki-

laki, hal ini sangat bertentangan dengan teori keserataangender yang dikemukakan oleh (Fakih, 2008) gender bertujuan pada peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang diciptakan dalam keluarga, masyarakat dan budaya yang berkaitan pada khusus sifat laki-laki dan sifat perempuan. Cara lain untuk mengkonseptualisasikan gender adalah memikirkannya sebagai suatu makna sebutan yang bergerak dari maskulinitas ke feminitas. Gender juga mengekspresikan faktor dari hubungan antara perempuan dan laki-laki.

Pemahaman dan pembedaan antara konsep seks dan gender sangatlah dibutuhkan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang terjadi pada perempuan. Hal ini disebabkan karena adanya kaitan erat antara perbedaan gender (gender differences) dan ketidakadilan gender (gender inequalities) dengan susunan ketidakadilan masyarakat secara lebih bebas.

### **Alat Indera**

Ada lima alat indera yang dimiliki manusia serta memiliki fungsi masing-masing. Untuk mengetahui informasi terkait keterlibatan perempuan di Kabupaten Bulukumba dalam politik alat indera sangat di butuhkan untuk

melihat dan mendengar keinginan perempuan unntuk berpartisipasi dalam ranah politik, setiap masyarakat memiliki persepsi masing-masing sesuai apa yang mereka lihat maupun didengar sesuai yang dikatakan Sugihartono, mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Mendengar secara langsung keinginan perempuan untuk terlibat dalam ranah politik belum pernah hanya saja melalui media televisi maupun media sosial. Untuk itu dibutuhkan sosialisai politik di tengah-tengah masyarakat bahwa politik perempuan sangat penting untuk meningkatkan suara-suara perempuan di parlemen serta meningkatkan aspirasi perempuan dan menghilangkan sudut pandang perempuan yang termarjinalkan dalam lingkungan politik.

Sesuai yang dikatakan Suharman menyatakan: “persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui system alat indera manusia”.

Menurutnya ada tiga aspek di dalam persepsi yang dianggap relevan dengan kognisi manusia, yaitu pencatatan indera, pengenalan pola, dan perhatian. Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh pemuda bahwa hanya mendengar dan melihat di media televisi dan media sosial belum ada yang mengatakan langsung keinginannya menjadi anggota legislatif. Sebagian calon anggota legislatif Kabupaten Bulukumba ada yang di dukung oleh keluarga karna orang tuanya pernah menjadi anggota legislative. Sesuai yang dikatakan (Suharman, 2005) berpendapat: “persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui system alat indera manusia”. Menurutnya ada tiga unsur di dalam berpendapat yang dianggap sama dengan kondisi manusia, yaitu pencatatan indera, pengenalan pola, dan perhatian. Dari penjelasan di atas dapat

<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>

disimpulkan suatu persamaan pendapat bahwa pendapat merupakan suatu cara yang diawali dari penglihatan hingga membentuk tanggapan yang terjadi pada diri individu sehingga individu sadar dari segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.

### Perhatian

Objek yang dimaksud adalah perempuan yang terlibat dalam ranah politik di Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini persepsi masyarakat terhadap perempuan dalam ranah politik, masa sekarang masih banyak yang menganggap hal tabu bagi perempuan untuk keluar dalam lingkungan keluarga termasuk di desa-desa yang masyarakatnya masih berpikiran primitif terhadap perempuan bahwa mereka hanya mengurus rumah tangga, yang terlibat dalam politik itu hanya laki-laki.

Dalam masyarakat Bulukumba sebagian sudah menerima bahwa perempuan juga harus terlibat dalam politik, jika dilihat dari empat DAPIL sudah memenuhi kuota perempuan namun yang terpilih 8 orang perempuan artinya perempuan di Bulukumba dalam berpartisipasi dalam politik sudah mulai berani keluar dari lingkungan domestic.

Pada PEMILU 2019 perempuan sudah terlibat dalam politik hanya saja belum maksimal, sebagian yang menjadi calon karena hanya untuk memenuhi kuota, bahkan ada juga didaftarkan menjadi calon legislatif karena orang tuanya anggota partai jadi bekal untuk berpolitik sangat minim. Sebagian calon anggota legislative belum mengerti tentang politik hal ini yang menjadi kendalanya untuk melakukan sosialisasi politik di masyarakat akhirnya calon tersebut tidak diketahui oleh masyarakat bahwa mereka menjadi calon anggota legislative.

Perempuan yang terlibat dalam ranah politik menjadi pusat perhatian mengingat jumlah yang terlibat masih sangat sedikit, untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat perempuan mampu untuk bersosialisasi dan membangun citra yang baik di masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan pemilih pemula bahwa persepsi masyarakat yang masih primitif mengakibatkan kurang dukungan untuk perempuan berpartisipasi, namun sisi lain sebagian masyarakat mendukung perempuan untuk berpartisipasi dalam ranah politik, sesuai yang pendapat (Koentjaraningrat 2009) berpendapat terkait masyarakat secara khusus yaitu

kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu struktur adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa ciri khas bersama.

Dalam masyarakat Bulukumba sebagian sudah menerima bahwa perempuan juga harus terlibat dalam politik, jika dilihat dari empat DAPIL sudah memenuhi kuota perempuan namun yang terpilih 8 orang perempuan artinya perempuan di Bulukumba dalam berpartisipasi dalam politik sudah mulai berani keluar dari lingkungan domestic.

### **Perempuan Yang Terlibat di Ranah Politik (DPRD)**

Kebijakan yang menyertakan sekurang-kurangnya 30% kuota sebagai upaya dalam kesetaraan gender. Dalam merekrut perempuan harusnya dibekali pengetahuan tentang politik sehingga perempuan juga mampu melakukan sosialisasi di masyarakat sama seperti halnya di Kabupaten Bulukumba.

Partai politik memiliki peranan penting dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam partai politik, seperti melakukan sosialisasi politik di pelosok-pelosok yang masih primitif masyarakatnya yang masih menganggap perempuan hanya mengurus rumah tangga.

Sesuai pendapat Romli Tindakan tegas KPU merupakan langkah nyata para penyelenggara PEMILU demi menegakkan peraturan yang telah dibuat mengenai keterwakilan perempuan atas desakan aktivis perempuan. hal ini sekaligus memberikan pelajaran kepada partai politik peserta PEMILU, baik partai lama maupun partai baru untuk serius mengakomodir keterwakilan perempuan dalam daftar CALEG. Partai politik mesti mempersiapkan kader perempuan dengan sungguh-sungguh untuk ditempatkan pada system *zipper*, bukan hanya sekedar memenuhi kuota 30% CALEG perempuan karna disyaratkan dalam undang-undang.

Kurang minatnya perempuan untuk terlibat dalam politik berdampak pada calon anggota legislatif yang terpilih, perempuan yang aktif dalam ranah politik memiliki kapabilitas maupun popularitas di masyarakat. Selain keinginan untuk terlibat dalam politik ada tanggungjawab yang harus di jalani sebagai ibu rumah tangga.

Anggota DPRD perempuan Kabupaten Bulukumba bahwa awalnya AN tidak mau lagi mencalonkan diri setelah vakum satu periode pemilihan akhirnya mencalonkan diri lagi pada tahun 2019 dengan dorongan keluarga dan masyarakat setempat yang merasa aspirasinya terwakilkan ketika menjadi

anggota DPRD tahun 2009, kemudian didukung dengan popularitas orang tua yang memang sebelumnya merupakan anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, hal tersebut merupakan salah satu yang meningkatkan popularitas AN di DAPILnya.

Sesuai konsep yang dikemukakan Soejtipto Perempuan yang berdaya dalam politik memiliki kapasitas untuk memperjuangkan kepentingannya dalam kebijakan publik. Dalam konteks ini persoalan kaderisasi tidak dilihat semata-mata sebagai persoalan partai namun juga melihat faktor-faktor penting lainnya yang mempengaruhi seperti kapasitas suara perempuan di mata pemilih, dinamika kekuatan politik yang ada di partai, pengaruh peran gender dan tugas domestik dan koneksitas kader perempuan dalam politik dengan gerakan perempuan.

Kinerja anggota legislatif yang terlaksana dalam masyarakat sehingga memberikan peluang dukungan dari masyarakat, maka dari itu perempuan diharapkan membawa harapan bagi masyarakat yang termarjinalkan untuk memberikan kebebasan beraspirasi. Anggota legislative dari DAPIL 1 dua kali terpilih pada pemilihan legislative tahun 2009 dan tahun 2019, karna kinerjanya yang baik pada saat menjadi anggota legislative tahun 2009 sehingga

para pendukungnya memintanya untuk mencalonkan diri pada pemilihan legislative tahun 2019. Seperti memberikan bantuan berupa alat tangkap ikan kepada para nelayan masih kurang alat untuk menangkap ikan di laut serta mensejahterakan kehidupan para nelayan di DAPILnya. Serta program kerja yakni: mensejahterakan kehidupan nelayan, mensejahterakan kehidupan petani, melakukan pelatihan-pelatihan terhadap perempuan untuk lebih mandiri, seperti menjahit, pelatihan pengelolaan hasil laut sehingga memiliki nilai jual tinggi,

Sesuai konsep yang dikemukakan (Soejtipto, 2011) Perempuan yang memiliki kekuatan dalam politik memiliki kemampuan untuk memperjuangkan kepentingannya dalam kebijakan publik. Dalam konteks ini persoalan kaderisasi tidak dilihat hanya sebagai masalah partai namun juga melihat faktor-faktor penting lainnya yang mempengaruhi seperti kemampuan suara perempuan di mata pemilih, perubahan kekuatan politik yang ada di partai, pengaruh peran gender dan tugas lingkungan privat dan jaringan kader perempuan dalam politik dengan kekuatan perempuan.

## Kesetaraan Gender

Kesadaran akan kesetaraan Gender sangat penting di masyarakat agar merubah pandangan mereka terhadap perempuan yang hanya mengurus rumah tangga khususnya di Kabupaten Bulukumba, perempuan sekarang harus berani keluar dari lingkungan keluarga serta mampu bersaing di lingkungan publik khususnya di politik. Kebijakan *affirmatif action* merupakan dukungan terhadap perempuan untuk terlibat dalam ranah politik dengan memberikan ruang minimal 30% kuota perempuan, baik dalam pengurusan partai maupun dalam pencalonan anggota legislatif.

Patut diberikan apresiasi terhadap perempuan yang sudah terpilih menjadi anggota legislatif, mereka sudah mampu untuk terlibat dalam ranah politik. Kebangkitan perempuan dalam ranah politik akan memberikan motivasi untuk melakukan inovasi pembangunan dan perjuangan atas nama perempuan.

Perempuan harus melakukan sosialisasi politik di masyarakat maupun mengadakan pertemuan-pertemuan dengan tema politik agar mereka mengetahui bahwa politik bukan hanya untuk laki-laki tetapi perempuan juga bisa ke ranah politik. Pemahaman masyarakat tentang politik

masih sangat minim, lebih dominan dikaitkan dengan dunia politik untuk laki-laki. Pada era zaman sekarang kebijakan tentang kesetaraan gender sudah di implemntasikan.

Dalam Inpres Presiden no 9 tahun 2000 tentang PUG menjelaskan analisa *gender* adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja laki-laki dan perempuan, akses, kontrol dan manfaat terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat bahwa perempuan harus melakukan sosialisasi politik di masyarakat maupun mengadakan pertemuan-pertemuan dengan tema politik agar mereka mengetahui bahwa ranah politik tidak hanya untuk laki-laki tetapi perempuan juga bisa ke ranah politik. Pemahaman masyarakat tentang politik masih sangat minim, lebih dominan dikaitkan dengan dunia politik untuk laki-laki. Pada era zaman sekarang kebijakan tentang kesetaraan gender sudah di implemntasikan, sesuai pendapat (Fakih, 2008) *gender* sebagai konsep yang dapat digunakan untuk memperjelas sesuatu. Dalam Inpres Presiden no 9 tahun 2000 tentang PUG

menjelaskan analisis *gender* adalah cara yang dibangun secara tersusun untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja laki-laki dan perempuan, akses, kontrol dan manfaat terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka penulis dapat menarik bahwa persepsi masyarakat bulukumba terhadap perempuan diranah politik lokal, belum sepenuhnya mendukung perempuan untuk terlibat dalam ranah politik, hal tersebut dapat diketahui dari beberapa penjelasan sebagai berikut: 1. Budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat sehingga persepsi masyarakat terhadap perempuan hanya mengurus rumah tangga. 2. Hanya sebagian perempuan yang sudah berani keluar dari lingkungan domestic ke lingkungan publik, mereka sudah sadar bahwa adanya kesetaraangender.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih peneliti kepada seluruh pihak yang berkontribusi pada penulisan artikel ini.

Kepada Anggota KPUD Kabupaten Bulukumba, Anggota DPRD perempuan Kabupaten Bulukumba, tokoh masyarakat, masyarakat pemilih pemula sebagai lokus utama peneliti yang bersedia menerima peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai persepsi masyarakat terhadap perempuan di ranah politik lokal Kabupaten Bulukumba.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah S. Ubet. 2002. *Politik Identitas Etnis*. Magelang: Indonesia Tera.
- Abdulsyani. 2002. *Sosiologi Skematika, Teori Dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agusyanto, Rudy. 2007. *Jaringan Sosial Dalam Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Garmedia Pustaka Utama
- Bimo Walgito. 2004. *Pengantar psikologi Umum*. Jakarta: Penerbit Andi
- Fakih, Mansour. 2008. *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*. Yogyakarta: INSIST PRE.
- Hemas, GKR, Dkk. 2013. *Perempuan Parlemen Dalam Cakrawala Politik Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Heywood, Andrew. 2014. *Politik*. Pustaka Pe. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Humaidah, Lisa Noor. 2011. "Affirmative Action Dampak Keterlibatan Perempuan: Perempuan Pejabat Publik." *Yayasan Jurnal Perempuan* 7.
- IDEA, International. 2002. *Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia*. Jakarta: IDEA

- Ishiyama, Jonh T & Breuning Marjike. 2013. *Ilmu Politik Paradigma Abad Kedua Puluh Satu*. Jakarta: Kencana.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cip.
- Miftah Toha. (2003). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Romli, Lili, Dkk. 2016. *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis Proses Dan Hasil*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetjipto, Ani Widyani. 2011. *Politik Harapan*. Tangerang, Marjin Kir.
- Suacana, I wayan gede, Dkk. 2011. *Model Kaderisasi Perempuan Di Partai Politik*. Jakarta: Kemitraan.
- Suharman. 2005. *Psikologi Kognitif*. Surabaya: Srikandi.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugihartono, dkk. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. 2011. "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik."
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2017. "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."
- Vermonte, Philips J. 2011. "Rekayasa Politik Untuk Perempuan Dalam Tata Kelola Pemerintahan: Perempuan Dalam Kabinet." *Yayasan Jurnal Perempuan* 7.
- Walgito, B. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: ANDI.